



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
(YAPENKRIS)
“TOMINUKU ALOR”
Jln. Jenderal Sudirman No.180 Parama Asih-Lipa
KALABAHU - ALOR NTT

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 43 / SKEP / YAPTON-GMIT.II / SD / 2017

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT DILINGKUP YAPENKRIS TOMINUKU ALOR

DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TOMINUKU ALOR

- Menimbang :
- bahwa untuk validitas Satuan Pendidikan formal Sekolah Dasar GMIT dilingkup Yayasan Pendidikan Kristen Tominuku Alor, yang telah didirikan dan menyelesaikan proses pembelajaran sampai sekarang perlu dilegitimasi satuan pendidikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
 - bahwa legalitas unit Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada poin (a) dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai amanat sistem pendidikan nasional..
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada poin (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan satu Surat Keputusan

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. UU. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
 3. UU Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 4132);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 4496);
 5. Keputusan Majelis Sinode GMIT, Nomor : 04/KEP/MS-GMIT/XL/2016 Tgl. 15 April 2016 tentang : Peraturan Organisasi – Administrasi dan sistem Komunikasi Informasi GMIT.
 6. Akta Notaris Nomor : 103 tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan;
 7. Surat Keputusan Pembina Yayasan Tominuku Alor, Nomor 02/SKEP/ YAPTON/X/2014 Tanggal, 03 Oktober 2014, tentang Pengurus Harian Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMIT sebagaimana tersebut pada lajur (2) lampiran surat keputusan ini, didirikan pada Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada lajur (3) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan dimaksud pada diktum pertama, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya .-
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .--

Ditetapkan di : KALABAHU
Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2017

PENGURUS HARIAN

Ketua,



Pdt. Emr. JUSUF MADIENI, S.M., Th.M., SENEMIAS BASTIAN LAU, S.I.P.

Tembusan : dh disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMIT, di- Kupang,
2. Bupati Alor, di Kalabahi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di- Kalabahi,
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, di- Kalabahi,
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di- Tempat,
6. Arsip .--